

**KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL HIDAYAH BOGOR
Nomor: 158/SK.PA/STAIA/IX/2019**

**TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK
PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH JURUSAN HUKUM ISLAM
STAI AL HIDAYAH BOGOR T.A 2019/2020**

**KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL HIDAYAH BOGOR**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran studi mahasiswa diperlukan bimbingan dari Pembimbing Akademik untuk membantu, memacu, mengamati, dan mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa.
2. Bahwa bimbingan terhadap mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Hukum Islam STAI Al Hidayah Bogor perlu senantiasa dipelihara dan ditingkatkan.
3. Bahwa Dosen yang namanya tersebut pada daftar lampiran dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Akademik .
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.223/U/2000 tentang Kurikulum dan Pedoman Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan;
8. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor;
9. SK Ketua Yayasan Islam Al-Huda Bogor Indonesia No. 91/SK/DPY-AL HUDA/VIII/2019 tentang Pengangkatan Ketua STAI Al Hidayah Periode; 2019-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat Dosen yang namanya tersebut pada daftar lampiran sebagai Dosen Pembimbing Akademik Program Studi S1 Ahwal Syakhshiyah Jurusan Hukum Islam STAI Al Hidayah Bogor TA. 2019/2020.
- Kedua** : Pembimbing Akademik bertugas untuk:
a. Membimbing mahasiswa menyusun dan mengisi KRS,
b. Membantu, memacu, mengamati, dan mengevaluasi kelancaran studi mahasiswa bimbingan.
c. Manandatangani buku rapor (hasil studi) mahasiswa setiap semester.
d. Memantau dan menandatangani form daftar seminar/workshop/pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugas Dosen Pembimbing Akademik wajib berkonsultasi dengan Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah serta wajib melaporkan dan menyampaikan hasil kerja dalam bentuk laporan tertulis kepada Ketua STAI Al Hidayah Bogor melalui Ketua Program Studi.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau serta diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Bogor
Tanggal : 12 September 2019

Ketua STAI Al-Hidayah,



Dr. Rahendra Maya, M.Pd.I
NIDN: 2111027601

- Tembusan** : 1. Pembantu Ketua-I, II, dan III
2. Ketua Prodi AS
3. Dosen yang bersangkutan
4. Arsip

LAMPIRAN 1

SK Ketua Nomor: 158/SK.PA/STAIA/IX/2019

Tentang : tentang Pengangkatan Dosen Pembimbing Akademik Prodi AS

Tanggal : 12 September 2019

**DAFTAR NAMA PEMBIMBING AKADEMIK (PA)
PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH JURUSAN HUKUM ISLAM
STAI AL HIDAYAH BOGOR
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

| NO | DOSEN PEMBIMBING | MAHASISWA | ANGAKATAN |
|----|---------------------------------------|--|--|
| 1 | Dr. Fachri Fachrudin, S.H.I., M.E.I. | 1. Annisa Fitri Damayanti 2. Muhammad Fatih Allam DZ 3. Mulyadi 4. Nabila Qisti Putri A | Tahun 2019 Tahun 2019 Tahun 2019 Tahun 2019 |
| 2 | Dr. Eka Sakti Habibullah, Lc., M.E.I. | 1. Amran dhiyah Ulhaq Herfian 2. Maulana Ilyas Fadhilah 3. Sifatinakiyah | Tahun 2019 Tahun 2019 Tahun 2019 |

Ketua STAI Al-Hidayah,



[Signature]
Dr. Rahendra Maya, M.Pd.I
NIDN: 2111027601